



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA BELEKE DAYE KECAMATAN PRAYA TIMUR
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan untuk meningkatkan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat perdesaan di Kabupaten Lombok Tengah, maka dipandang perlu membentuk desa melalui pemekaran desa
- b. bahwa dengan memperhatikan hasil kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan desa, sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu membentuk Desa Beleke Daye Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Beleke Daye Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

1038);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

dan

BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA BELEKE DAYE KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menjalani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6. Desa adalah Desa Beleke Daye yang merupakan pemekaran dari Desa Beleka , dibentuk dan ditetapkan sebagai desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakatnya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Beleke Daye dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Beleke Daye dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Beleke Daye yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil dari Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat EPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Beleke Daye terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
13. Pembentukan Desa adalah pemekaran Desa Beleka sebagai desa induk dan Desa Beleke Daye sebagai desa hasil pemekaran.
14. Batas adalah tanda pemisah antara Desa Beleke Daye dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Beleke Daye berupa batas alam maupun batas buatan.
15. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Dusun adalah bagian dari wilayah Pemerintahan Desa Beleke Daye yang terdiri dari beberapa Rukun Warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT).

Pasal 2

Tujuan pembentukan Desa Beleke Daye adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa;
- e. meningkatkan daya saing Desa; dan
- f. menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Beleke Daye Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.
- (2) Desa Beleke Daye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemekaran dari Desa Beleka dengan Nomor Kode Desa 52.02.06.201

BAB III

LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DAN CAKUPAN WILAYAH KERJA

Pasal 4

- (1) Desa Beleke Daye memiliki luas wilayah 345,9629 Ha dengan jumlah penduduk 2.812 jiwa.
- (2) Cakupan Wilayah kerja Desa Beleke Daye terdiri atas 10 (sepuluh) Dusun dengan jumlah penduduk sebagai berikut:
 - a. Dusun Beleka I dengan jumlah penduduk 310 Jiwa;
 - b. Dusun Beleka II dengan jumlah penduduk 660 Jiwa;
 - c. Dusun Embung Monyer dengan jumlah penduduk 239 Jiwa;
 - d. Dusun Kebon Taman dengan jumlah penduduk 315 jiwa;
 - e. Dusun Dasan Pack dengan jumlah penduduk 236 jiwa;
 - f. Dusun Dasan Baru dengan jumlah penduduk 230 jiwa;
 - g. Dusun Sejagat dengan jumlah penduduk 219 jiwa;
 - h. Dusun Jongkor dengan jumlah penduduk 221 jiwa;
 - i. Dusun Bukit Jatun dengan jumlah penduduk 223 jiwa; dan
 - j. Dusun Pendagi dengan jumlah penduduk 159 jiwa;

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Beleke Daye berkedudukan di Dusun Beleka I

BAB IV
BATAS DESA

Pasal 6

- (1) Batas Desa Beleke Daye adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Loang Maka dan Lingkok Berenga Kecamatan Janapria;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lekor Kecamatan Janapria;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Beleka dan Desa Beleke Labe Sane Kecamatan Praya Timur; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tibu Sisok Kecamatan Janapria.
- (2) Batas Desa Beleke Daye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik sebagai berikut:
 - a. batas dengan Desa Tibu Sisok Kecamatan Janapria
 1. Dimulai dari saluran dan pematang sawah Amaq Rehan yang ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Beleka, Desa Tibu Sisok dan Beleke Daye yang ditandai sebagai TK 112 dengan koordinat $8^{\circ}44' 53.52''$ LS dan $116^{\circ}23' 24.80''$ BT selanjutnya kearah timur timur mengikuti jalan sampai di ujung sawah Haji Badri/ jalan menuju madrasah ditandai sebagai TK 018;
 2. TK 018 dengan koordinat $8^{\circ}44' 41.15''$ LS dan $116^{\circ}23' 31.77''$ BT selanjutnya kearah utara mengikuti saluran tersier sampai di saluran Tibu Sisok Kerepas selanjutnya kearah timur laut mengikuti pematang antara sawah H Najamudin dan Amaq Nurul sampai di ujung saluran Pisake Tersier selanjutnya kearah utara sampai di saluran Pisake Tersier ditandai sebagai TK 019;
 3. TK 019 dengan koordinat $8^{\circ}43'56.94''$ LS dan $116^{\circ}23'36.52''$ BT selanjutnya kearah barat mengikuti pematang sawah Najamudin dan berbelok kearah utara sampai di pojok barat laut rumah Supar ditandai dengan TK 020;
 4. TK 020 dengan koordinat $8^{\circ}43'45.95''$ LS dan $116^{\circ}23'35.85''$ BT selanjutnya kearah timur mengikuti pematang sawah Rahun sampai di saluran Irigasi Londar ditandai dengan TK 021;
 5. TK 021 dengan koordinat $8^{\circ}43'43.67''$ LS dan $116^{\circ}23' 48.44''$ BT selanjutnya kearah utara menyusuri irigasi sampai di Embung Sepit yang ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Beleke Daye Desa Tibu Sisok dan Desa Loang Maka yang ditandai sebagai TK 127 dengan

koordinat $8^{\circ}43'38.12''$ LS dan $116^{\circ}23'51.73''$ BT;

- b. batas dengan Desa Loang Maka Kecamatan Janapria
Dari di Embung Sept yang ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Beleka Daye Desa Tibu Sisok dan Desa Loang Maka yang ditandai sebagai TK 127 dengan koordinat $8^{\circ}43'38.12''$ LS dan $116^{\circ}23'51.73''$ BT selanjutnya kearah timur mengikuti saluran irigasi Merocot sampai di jalan Beleka Janapria dengan saluran merocot yang merupakan titik pertemuan batas tiga desa yaitu Desa Loang Maka Desa Beleka Daye dan Desa Lingkok Berenga yang ditandai sebagai TK 022 dengan koordinat $8^{\circ}43'40.63''$ LS dan $116^{\circ}24'13.91''$ BT.
- c. batas dengan Desa Lingkok Berenga Kecamatan Janapria
1. dimulai saluran merocot yang merupakan titik pertemuan batas tiga desa yaitu Desa Loang Maka Desa Beleka Daye dan Desa Lingkok Berenga yang ditandai sebagai TK 022 dengan koordinat $8^{\circ}43'40.63''$ LS dan $116^{\circ}24'13.91''$ BT selanjutnya kearah selatan mengikuti jalan raya sampai di pematang sawah H,M Tahrin dan jalan Beleka yang ditandai sebagai TK 023;
 2. TK 023 dengan koordinat $8^{\circ}43'49.81''$ LS dan $116^{\circ}24'13.68''$ selanjutnya kearah timur mengikuti pematang sawah H Syamsul Hadi selanjutnya kearah tenggara sampai di Kuburan Sumping Lekas dan sawah Amaq Sal kearah timur laut mengikuti saluran tersier sampai di pematang sawah Amaq Tere selanjutnya kearah timur laut sampai di pematang sawah Ijas kearah selatan ditandai sebagai TK 024;
 3. TK 024 dengan koordinat $8^{\circ}43'58.25''$ LS dan $116^{\circ}24'38.40''$ BT selanjutnya kearah timur mengitari embung Amaq Trah dan sawah Amaq Uti menyusuri saluran kearah timur sampai di pematang sawa H Satarudin selanjutnya kearah timur melewati pematang sawah Abdul Kadir selanjutnya kearah selatan melewati pematang sawah H Rifat selanjutnya kearah timur laut sampai di samping barat embung H Rifat selanjutnya mengikuti pematang sampai di jalan, yang ditandai sebagai TK 025;
 4. TK 025 dengan koordinat $8^{\circ}43'53.46''$ LS dan $116^{\circ}24'58.00''$ BT selanjutnya kearah selatan mengikuti jalan dan berbelok kearah barat daya

gubuk terentem sampai di jalan pertigaan gubuk terentem yang ditandai sebagai TK 026;

5. TK 026 dengan koordinat $8^{\circ}43'58.38''$ LS dan $116^{\circ}25'46.7''$ BT; selanjutnya kearah timur laut mengikuti jalan sampai di jalan Santong Terentem merupakan pertemuan tiga desa yaitu Desa Lingkok Berenga Desa Beleka Daye dan Desa Lekor yang ditandai sebagai TK 027 dengan koordinat $8^{\circ}44'22.3''$ LS dan $116^{\circ}25'6.99''$ BT.

- d. batas dengan Desa Lekor Kecamatan Jana pria

Dimulai di jalan Santong Terentem merupakan pertemuan tiga desa yaitu Desa Lingkok Berenga Desa Beleka Daye dan Desa Lekor yang ditandai sebagai TK 027 dengan koordinat $8^{\circ}44'22.3''$ LS dan $116^{\circ}25'6.99''$ BT selanjutnya selanjutnya kearah barat mengikuti jalan 1300 meter selanjutnya berbelok kearah selatan mengikuti jalan Naga Bangun sampai di Jalan Kelisah Gubuk Santong yang di tandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Beleka Labe Sane Desa Beleke Daye dan Desa Lekor yang ditandai sebagai TK 028 dengan koordinat $8^{\circ}44'29.67''$ LS dan $116^{\circ}24'56.32''$ BT.

- e. batas dengan Desa Beleke Labe Sane Kecamatan Praya Timur.

Dimulai dari Jalan Kelisah Gubuk Santong yang di tandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Beleka Labe Sane Desa Beleke Daye dan Desa Lekor yang ditandai sebagai TK 028 dengan koordinat $8^{\circ}44'29.67''$ LS dan $116^{\circ}24'56.32''$ BT selanjutnya kearah barat mengikuti jalan raya sampai di simpang Pasar Beleka yang ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Beleka, Desa Beleka Daye dan Desa Beleka Labe Sane yang ditandai sebagai TK 119 dengan koordinat $8^{\circ}44'33.53''$ LS dan $116^{\circ}24'9.88''$ BT

- f. batas dengan Desa Beleka Kecamatan Praya Timur.

1. simpang Pasar Beleka yang ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Beleka, Desa Beleka Daye dan Desa Beleka Labe Sane yang ditandai sebagai TK 119 dengan koordinat $8^{\circ}44'33.53''$ LS dan $116^{\circ}24'9.88''$ BT selanjutnya kearah utara sedikit selanjutnya kearah kearah Barat mengikuti gang sampai di Embung Monyer Lintek yang ditanda sebagai TK 118;
2. TK 118 dengan koordinat $8^{\circ}44'33.104''$ LS dan $116^{\circ}24'52.3''$ BT selanjutnya kearah Utara mengikuti gang sampai di Bale Arraq Harni yang ditandai sebagai TK 117;

3. TK 117 8°44'30,74" LS dan 116°24'48,7" BT selanjutnya kearah barat mengikuti jalan sampai di Sahuran yang ditandai sebagai TK 116;
 4. TK 116 8°44'30,74" LS dan 116°24'44,3" BT selanjutnya kearah Utara mengikuti saluran sampai di Bale Amaq Anto yang ditandai sebagai TK 115;
 5. TK 115 8°44'26,74" LS dan 116°24'45,77" BT selanjutnya kearah Utara mengikuti pematang sampai Bale Inaq Ihsan yang ditandai sebagai TK 114;
 6. TK 114 dengan 8°44'21,77" LS dan 116°24'52,22" BT selanjutnya kearah Barat selanjutnya kearah Utara mengikuti pematang sampai di Sungai Dewe Bodo yang ditandai sebagai TK 113;
 7. TK 113 dengan koordinat 8°44'19,57" LS dan 116°24'39,0" BT kearah barat mengikuti sungai sampai di Pertemuan Tiga Desa yaitu Desa Beleka Desa Tibu Sisok dan Desa Beleka Daye yang ditandai sebagai TK 112 dengan koordinat 8°44'5,352"LS dan 116°23'24,80" BT.
- (3) Peta Desa dan peta batas desa Beleka Daye sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 7

- (1) Untuk pertama kali Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Beleka Daye dari Pegawai Negeri Sipil atas usul camat.
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Beleka Daye berdasarkan hasil pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan tugas, wewenang dan kewajiban sama dengan Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
 - a. menyelenggarakan pemerintahan Desa;
 - b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
 - c. mengangkat perangkat Desa;
 - d. memfasilitasi pengisian anggota EPD;
 - e. membentuk lembaga adat dan pembentukan

- lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
f. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak

BAB VI
ASET DESA
Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa Beleke Daye, Bupati, Camat Praya Timur, Kepala Desa Beleka sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan aset kepada Pemerintah Desa Beleke Daye sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang meliputi :
 - a. tanah, bangunan, barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Beleka yang berada dalam wilayah Desa Beleke Daye;
 - b. perlengkapan kantor, arsip dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Beleke Daye.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (3) Serah terima aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk berita acara serah terima.

BAB VII
PEMBLAYAAN
Pasal 10

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Beleke Daye sebelum ditetapkan APB Desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Beleka, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan sumber lainnya yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penghasilan Tetap Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD; dan
 - c. Operasional Pemerintah Desa dan BPD.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

- (1) Perangkat Desa dan Anggota BPD Desa Beleka yang berdomisili di Desa Beleke Daye menjadi perangkat Desa dan Anggota EPD Desa Beleke Daye.
- (2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian perangkat desa dan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 26 - 09 - 2022
BUPATI LOMBOK TENGAH



H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal, 26 - 09 - 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



LALU PATHUL WIJAYA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022
NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT: 131 TAHUN 2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN DESA BELEKE DAYE KECAMATAN PRAYA TIMUR
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, bahwa Penataan Desa oleh Pemerintah kabupaten Lombok Tengah dilakukan melalui Pembentukan Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa meningkatkan kualitas pelayanan publik meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Pembentukan Desa Beleke Daye dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Peraturan Daerah ini memuat penegasan luas dan cakupan wilayah serta batas wilayah Desa Beleke Daye.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR

